



IMPLIKASI PERUBAHAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG (AML) DAN PERLINDUNGAN DATA TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN

Niken Rahmawati

Universitas Negeri Semarang

Diena Mawaddah

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: rahmawatiniken23@students.unnes.ac.id

***Abstract.** The global financial crisis, financial instability and data privacy concerns have led to the development of regulations aimed at governing Anti-Money Laundering (AML) and data privacy. This regulation aims to improve the quality of the internal accounting system, improve information technology infrastructure, and use more reasonable rates to achieve regulatory compliance. Banks must also improve their internal control systems, improve IT infrastructure, and collect more data to achieve regulatory compliance. However, implementing these regulations may result in increased costs and time for banks. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze and analyze information related to a particular topic. The findings show that AML and data privacy regulations can have a significant impact on banks' profitability, operational costs and reputation. However, achieving regulatory compliance is critical to maintaining the integrity of the financial system, preventing fraud, and protecting personal data. Banks must adopt strategies that balance technological innovation and regulatory compliance. Cooperation between banks, regulators and consumers is essential to address AML and data privacy issues, ensuring transparency and accountability in the financial sector.*

***Keywords:** Banking, Anti-Money Laundering (AML), Regulatory Changes*

Abstrak. Krisis keuangan global, ketidakstabilan keuangan, dan masalah privasi data telah menyebabkan pengembangan regulasi yang ditujukan untuk mengatur Anti Pencucian Uang (AML) dan privasi data. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansi internal, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, dan menggunakan tarif yang lebih wajar untuk mencapai kepatuhan regulasi. Bank juga harus meningkatkan sistem pengendalian internal mereka, meningkatkan infrastruktur TI, dan mengumpulkan lebih banyak data untuk mencapai kepatuhan regulasi. Namun, penerapan regulasi ini dapat menyebabkan peningkatan biaya dan waktu bagi bank. Studi ini menggunakan metode Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) untuk menganalisis dan menganalisis informasi yang terkait dengan topik tertentu. Temuan menunjukkan bahwa regulasi AML dan privasi data dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas, biaya operasional, dan reputasi bank. Namun, mencapai kepatuhan regulasi sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan, mencegah penipuan, dan melindungi data pribadi. Bank harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan inovasi teknologi dan kepatuhan regulasi. Kerja sama antara bank, regulator, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi masalah AML dan privasi data, memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan.

Kata kunci: Perbankan, Anti Pencucian Uang (AML), Perubahan Regulasi

LATAR BELAKANG

Setelah beberapa tahun, krisis keuangan dunia, serangan teroris, dan pembobolan data pribadi semakin meluas. Dalam upaya mengatasi masalah ini, beberapa negara telah mengadopsi peraturan yang semakin ketat terkait AML dan keamanan data. Tujuan dari

regulasi AML adalah untuk mencegah penggunaan sistem keuangan untuk kegiatan terlarang, sedangkan regulasi privasi data berfungsi untuk melindungi hak privasi individu. Regulasi ini memiliki beberapa dampak negatif terhadap industri perbankan. Bank diharuskan untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansi internalnya, memperkuat infrastruktur teknologi informasinya, dan menggunakan rata-rata harian yang lebih besar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Di sisi lain, upaya untuk memitigasi persyaratan peraturan yang semakin kompleks berpotensi merusak efisiensi operasional dan profitabilitas bank.

Sebagai inti dari sistem keuangan suatu negara, sektor perbankan selalu mengalami transformasi besar. Standar AML terus dimodifikasi dan diperketat sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kejahatan keuangan transnasional. Demikian pula, dengan lonjakan pelanggaran data, industri perbankan telah menjadikan perlindungan data pribadi klien sebagai prioritas utama. Undang-undang perlindungan data yang lebih ketat dimaksudkan untuk menegakkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan sekaligus melindungi hak-hak konsumen. Perbankan menghadapi berbagai kesulitan sebagai akibat dari perkembangan regulasi di bidang perlindungan data dan AML. Namun, upaya untuk mematuhi peraturan yang semakin rumit dapat membuat bank kurang menguntungkan dan kurang efisien dalam operasi sehari-hari¹.

KAJIAN TEORITIS

1. Bagaimana Perubahan Regulasi Pada Penerapan Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) dan Perlindungan Data Dalam Memengaruhi Profitabilitas Bank?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi bank dalam menerapkan kebijakan AML dan perlindungan data serta Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi regulasi tersebut memerlukan biaya dan waktu yang signifikan bagi bank?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh bank untuk meminimalisir dampak negatif dari perubahan regulasi terhadap kinerja keuangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau *Systematic Literature Review* (SLR). Kajian pustaka adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan telaah literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan

¹ Raissa Avila Nasution et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.O7/2022," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 1 (2024): 71–78, <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292>.

penelitian, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang telah ada mengenai satu topik atau isu tertentu, guna menghasilkan suatu tulisan yang komprehensif dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Regulasi pada Penerapan Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) dan Perlindungan Data Dalam Memengaruhi Profitabilitas Bank

Banyak negara telah memperketat regulasi dalam upaya untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Namun, aturan yang lebih ketat dapat menimbulkan kesulitan operasional yang serius bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus mencapai keseimbangan untuk menghadapi tantangan ini dan terus beroperasi di pasar yang terus berubah². Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu dari beberapa peraturan yang memperkuat kebijakan AML di Indonesia. Bank diharuskan oleh arahan tersebut untuk menerapkan langkah-langkah ketat guna mencegah pencucian uang. Tindakan tersebut meliputi:

- a. Due Diligence: bank harus menyelidiki latar belakang nasabah dan setiap transaksi yang dilakukan.
- b. Pelaporan atas Transaksi Mencurigakan: Bank wajib memberitahukan pihak-pihak terkait dalam setiap transaksi yang dianggap mencurigakan.
- c. Pihak berwenang. Pemantauan Berkelanjutan: Untuk menemukan aktivitas yang meragukan, bank perlu mengawasi perilaku konsumen secara ketat.

Kemudian terdapat Dampak Langsung terhadap Profitabilitas dan Dampak tidak Langsung terhadap Profitabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Profitabilitas;

- a. Biaya Operasional yang Lebih Tinggi: Penerapan regulasi AML memerlukan pengeluaran besar untuk pelatihan karyawan dan teknologi. Sebuah penelitian IBM Security menyatakan bahwa biaya rata-rata pelanggaran data di seluruh dunia adalah sekitar \$3,86 juta, dengan biaya yang lebih besar sering kali ditanggung oleh industri perbankan.

² Endrel Cahya Kumala Wiguna, Aditya, Eka Alfianto, "PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DALAM SEKTOR PERBANKAN DAN KEUANGAN DI TAHUN 2024" 1192 (2024): 304–17.

- b. Risiko Sanksi: Bank yang melanggar regulasi AML dapat menghadapi sanksi keuangan yang berat. Hukuman ini dapat berupa pencabutan izin operasional atau komersial selain denda, yang secara langsung memengaruhi profitabilitas.³
- c. Reputasi dan Kepercayaan Pelanggan: Dalam industri perbankan, kepercayaan pelanggan merupakan aset yang vital. Pelanggaran data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerusakan reputasi. Kegagalan untuk mematuhi kebijakan AML dapat merusak reputasi bank, mengurangi kepercayaan pelanggan, dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan bisnis perbankan.

2. Dampak tidak Langsung terhadap Profitabilitas

1. Penurunan kepercayaan klien
 - a. Proses Pendaftaran yang Lebih Lama: Pembukaan rekening mungkin memerlukan waktu lebih lama jika prosedur verifikasi identifikasi nasabah lebih ketat.
 - b. Pengalaman buruk Nasabah: Ketika transaksi ditolak tanpa alasan, nasabah mungkin menjadi marah dan memutuskan untuk menggunakan bank lain.
2. Reputasi Perusahaan
 - a. Skandal: Reputasi bank dapat rusak dan kepercayaan investor dapat menurun karena terlibat dalam pencucian uang atau pelanggaran data.

Data sensitif dari kumpulan data ini berisi riwayat transaksi, identitas klien, dan data keuangan lainnya. Nasabah dan bank itu sendiri dapat mengalami kerugian finansial yang besar jika terjadi pelanggaran data, yang juga akan merusak reputasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, menjaga keamanan informasi pribadi menjadi sangat penting. Dengan berfokus pada keamanan siber, bank dapat menjaga citranya dan kepercayaan publik selain melindungi data konsumen. Cara bank menangani data pribadi nasabah telah dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan regulasi dalam hukum perbankan Indonesia, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022. Undang-undang ini berupaya untuk memperkuat privasi dan keamanan data sekaligus membangun kerangka hukum yang tepat untuk administrasi dan pengendalian data pribadi.³

Ketentuan Utama Regulasi Perlindungan Data

³ JDIIH BPK, "Peraturan OJK No.16 Tahun 2022," no. 19 (2022).

1. Persetujuan dan Hak Pelanggan: Salah satu aspek kunci dari Undang-Undang PDP adalah mendapatkan persetujuan eksplisit dari pelanggan sebelum data pribadi dikumpulkan atau digunakan. Anda berhak untuk:
 - a. Akses terhadap data Anda: nasabah berhak mengetahui informasi apa saja yang dikumpulkan oleh banknya.
 - b. Perbaikan data: Pelanggan berhak meminta perbaikan atas segala ketidakakuratan data pribadi.
 - c. Penghapusan Data : Pelanggan dapat meminta penghapusan data pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun ada manfaat jangka panjang untuk mematuhi regulasi ini, bank juga menghadapi biaya awal yang signifikan untuk memenuhi persyaratan baru. Investasi dalam teknologi keamanan, pelatihan staf, dan pengembangan kebijakan internal dapat menjadi beban keuangan bagi lembaga keuangan. Namun, biaya ini sering kali dilihat sebagai investasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat pelanggaran data.⁴ Perubahan regulasi dalam undang-undang perlindungan data perbankan di Indonesia menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga keuangan. Dengan UU PDP dan POJK terbaru, bank diharuskan untuk meningkatkan praktik perlindungan data mereka secara signifikan. Meskipun ada biaya awal untuk mematuhi, manfaat jangka panjang dari meningkatnya kepercayaan nasabah dan terhindarnya risiko hukum membuat investasi ini sangat berharga. Dalam konteks ini, kolaborasi antara regulator, bank, dan nasabah menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan di Indonesia.

B. Tantangan Utama yang Dihadapi Bank Dalam Menerapkan Kebijakan AML dan Perlindungan Data Serta Faktor-Faktor yang Menyebabkan Implementasi Regulasi Memerlukan Biaya dan Waktu yang Signifikan Bagi Bank

Kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital membawa dampak besar terhadap industri perbankan di seluruh dunia. Perbankan digital

⁴ Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, and Isye Junita Melo, "Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 106–14, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.212>.

menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini akan membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. Namun, dengan perubahan ini muncul tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah perlindungan konsumen terkait perbankan digital.⁵ Dalam hal ini, peraturan yang ada seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) perlu diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai perlindungan konsumen di sektor perbankan digital (Christia Wang, North Dakota). Indonesia saat ini belum mempunyai peraturan yang lebih rinci mengenai masalah ini. Peraturan yang ada mencakup dua peraturan OJK yakni POJK No.12/POJK.03/2018 yang mengatur mengenai pelayanan perbankan digital bagi bank tradisional sebelum munculnya bank full digital, dan POJK No.12/POJK.03/2021 sebagai berikut. Hal tersebut menjadi landasan hukum keberadaan bank digital. Namun kedua peraturan tersebut tidak memberikan panduan rinci mengenai implementasi dan aspek operasional yang lebih luas. Tantangan hukum ini, serta tantangan peraturan seputar anti pencucian uang (AML) dan perlindungan data, menciptakan kompleksitas lebih lanjut bagi bank. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan bank mengeluarkan biaya dan waktu yang signifikan dalam menerapkan peraturan anti pencucian uang (AML) dan perlindungan data:⁶

- Berinvestasi dalam teknologi canggih
Penerapan kebijakan AML dan perlindungan data memerlukan sistem teknologi canggih, seperti perangkat lunak pelacakan transaksi, analisis data, dan enkripsi untuk melindungi informasi pelanggan. Investasi ini tidak hanya mahal, namun harus terus diperbarui dan dilindungi agar tetap efektif dalam menghadapi ancaman dan perubahan peraturan.
- Kepatuhan terhadap undang-undang yang berbeda

⁵ Akbar, M. R. (2023). Perkembangan yang Pesat dan Tantangan yang Dihadapi oleh Perbankan Digital di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 95-108.

⁶Keliat, V. U. (2024). PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Darma Agung*, 325-331.

Bank yang beroperasi di negara dan yurisdiksi berbeda harus mematuhi undang-undang AML dan perlindungan data yang berbeda. Menyesuaikan pedoman internal bank agar sesuai dengan berbagai persyaratan peraturan di setiap yurisdiksi akan meningkatkan kompleksitas dan memakan waktu.

- **Pelatihan dan pengembangan staf**
Staf Bank harus dilatih untuk memahami dan menerapkan tindakan AML dan perlindungan data sesuai dengan hukum yang berlaku. Program pelatihan ini memerlukan alokasi waktu dan sumber daya, dan kegagalan dalam melaksanakan program ini dapat menimbulkan masalah serius jika tidak dipenuhi.
- **Tinjauan audit dan kepatuhan terhadap peraturan**
Proses audit dan pelaporan kepatuhan memakan waktu dan mahal karena bank harus melaporkan aktivitas AML mereka kepada manajer. Ada banyak kelompok dan departemen yang terlibat dalam proses ini, mulai dari hukum, audit internal, hingga TI, yang harus memastikan bahwa keseluruhan sistem beroperasi sesuai dengan standar kepatuhan..
- **Rincian dan tanggung jawab**
Kegagalan mematuhi undang-undang AML dan perlindungan data dapat mengakibatkan denda yang besar dan hukuman hukum yang serius. Selain risiko finansial, reputasi bank juga berisiko, dan bank perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya patuh guna menghindari kebangkrutan.
- **Kebutuhan infrastruktur keamanan siber**
Perbankan digital rentan terhadap serangan siber dan memerlukan perlindungan data yang ketat untuk melindungi data nasabah dari kebocoran atau pencurian. Langkah-langkah keamanan ini, termasuk firewall, enkripsi, dan sistem deteksi ancaman, mahal untuk diterapkan dan memakan waktu lama untuk dipasang dan dipantau secara terus-menerus.\
- **Koordinasi antar lembaga**
Penerapan kebijakan AML dan perlindungan data memerlukan keterlibatan berbagai departemen seperti teknologi, hukum, dan kepatuhan. Kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga tersebut dapat menunda proses

implementasi dan meningkatkan biaya, terutama jika ada sistem atau prosedur yang perlu diperbarui atau diubah.

- Pembaruan dan perubahan sistem
Seiring dengan berkembangnya undang-undang perlindungan data dan perubahan teknologi serta kasus kriminal, bank harus terus memperbarui sistem dan prosedurnya. Proses ini memakan banyak waktu dan uang, karena melibatkan pengembangan dan pengujian sistem baru serta pelatihan ulang karyawan..

C. Strategi yang Dapat Diterapkan Oleh Bank Untuk Meminimalisir Dampak Negatif dari Perubahan Regulasi Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam dinamika industri, lembaga keuangan seperti bank sering menjadi target bagi pelaku pencucian uang yang mencoba menyembunyikan hasil dari kegiatan ilegal. Kebijakan perlindungan privasi pelanggan yang diterapkan oleh bank, meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan informasi pribadi, sering disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Ketika dugaan pencucian uang muncul dan kasusnya diselidiki, pihak berwenang berhak mengakses data nasabah yang dicurigai untuk mengesampingkan prinsip privasi demi tujuan hukum.⁷ Bank harus menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan tersebut, termasuk penerapan *Know Your Customer (KYC)*, *Suspicious Activity Reporting (SAR)* dan *Anti-Money Laundering (AML)*. Selain itu, bank harus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan regulator lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peran dan tanggung jawab bank untuk menerapkan prinsip-prinsip utama berikut untuk mencegah pencucian uang:⁸.

- Kenali Pelanggan Anda (KYC)
Bank bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas setiap pelanggan sebelum membuka rekening atau memproses transaksi besar. Selain itu, bank harus memastikan bahwa data nasabah selalu diperbarui dan

⁷ Chiesa, D., & Kansil, C. S. (2024). Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan. *JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK*, 1000

⁸ Pradini, Y. O., Faturachman, F. A., Anjani, M., Ashifa, K., & Siswajanthi, F. (2024). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 331-334.

memahami tujuan serta sifat hubungan bisnis dengan nasabah. Tujuannya adalah untuk mewakili aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa.

- **Tata Cara Pelaporan Transaksi Mencurigakan (SAR)**

Bank wajib melaporkan transaksi yang diduga merupakan tindak pidana kepada Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK). Bank juga harus menyiapkan laporan berkala atas setiap aktivitas mencurigakan yang terdeteksi, dan menjaga kerahasiaan laporan serta memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut.

- **Prosedur Anti Pencucian Uang (AML)**

Bank bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang. Selain itu, bank harus melakukan penilaian risiko dan menyesuaikan kebijakan AML terhadap risiko yang terus berkembang, serta memberikan pelatihan kepada staf untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan pencucian uang.

Selain menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank juga menerapkan langkah-langkah lain untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang, antara lain:

- **Pemantauan dana dan transaksi lintas batas:** Bank wajib memantau transaksi besar atau mencurigainya dan melaporkannya. Transaksi lintas batas diawasi secara ketat untuk menghindari pelanggaran undang-undang anti pencucian uang.
- **Pendidikan dan pelatihan karyawan:** Bank memberikan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan kepada seluruh karyawan tentang kebijakan anti pencucian uang dan anti pencucian uang. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar karyawan memahami pola dan tanda-tanda tindak pidana pencucian uang serta memahami prosedur pelaporan yang benar.
- **Kerjasama dengan pembentuk undang-undang dan regulator:** Bank mempunyai kerja sama yang kuat dengan lembaga penegak hukum, PPATK dan OJK dalam menangani kasus pencucian uang. Dana harus memberikan informasi yang relevan dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum
- **Penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan dan pelaporan:** Bank menggunakan teknologi informasi canggih untuk memantau transaksi secara otomatis dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan. Sistem ini juga

membantu bank memproses data dalam jumlah besar untuk meningkatkan efisiensi pemantauan..

Sebagai tambahan, bank juga melaksanakan Customer Due Diligence (CDD) atau uji tuntas nasabah, yang bertujuan untuk mengenali nasabah lebih mendalam. CDD ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Asas CDD Hal ini menekankan pentingnya konsep mengenal setiap individu nasabah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Bank Indonesia No. 27.14.2012 PBI tentang Pengecualian Uang dan Pencegahan Skema Pendapatan Berisiko Bagi Bank Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kebijakan anti pencucian uang (AML) dan perlindungan data oleh bank telah menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam hal biaya dan waktu yang diperlukan untuk mematuhi peraturan ini. Peraturan yang kuat memaksa bank untuk berinvestasi dalam teknologi, pelatihan staf, dan persyaratan organisasi untuk mematuhi standar yang ada. Selain itu, peraturan ini mempengaruhi profitabilitas melalui peningkatan biaya operasional dan secara tidak langsung melalui kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Namun, kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan, menghindari denda, dan melindungi data pribadi nasabah.

Sanksi dan perlindungan tidak akan ada. Bank harus mengikuti strategi yang seimbang antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap peraturan. Berinvestasi pada teknologi canggih, seperti sistem pelacakan transaksi otomatis dan enkripsi data, dapat membantu mengurangi biaya dalam jangka panjang. Selain itu, pelatihan staf yang berkelanjutan dan koordinasi antar lembaga yang baik akan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional. Terakhir, kerja sama antara bank, regulator, dan konsumen sangat penting untuk memastikan penerapan undang-undang AML dan perlindungan data, sehingga menjaga kepercayaan dan keamanan di sektor keuangan. Informasi pribadi tentang pelanggan.

DAFTAR REFERENSI

JDIH BPK. "Peraturan OJK No.16 Tahun 2022," no. 19 (2022).

Katiandagho, Vicky, Diana Darmayanti Putong, and Isye Junita Melo. "Undang –

- Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang – Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 106–14. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.212>.
- Nasution, Raissa Avila, Budiman Ginting, Mahmul Siregar, and Tengku Keizerina Devi Azwar. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.O7/2022.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 1 (2024): 71–78. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292>.
- Wiguna, Aditya, Eka Alfianto, Endrel Cahya Kumala. “PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DALAM SEKTOR PERBANKAN DAN KEUANGAN DI TAHUN 2024” 1192 (2024): 304–17.
- Akbar, M. R. (2023). Perkembangan yang Pesat dan Tantangan yang Dihadapi oleh Perbankan Digital di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 95-108.
- Pradini, Y. O., Faturachman, F. A., Anjani, M., Ashifa, K., & Siswajanthi, F. (2024). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 331-334.
- Chiesa, D., & Kansil, C. S. (2024). Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan. *JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK*, 1000
- Keliat, V. U. (2024). PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Darma Agung* , 325-331.